



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Sebanjar, 09 September 1984, NIK XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir, Alor Kecil, 02 Februari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.KIb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2022, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Klb, tanggal 07 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Maulafa Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 10 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan di Oebobo kota Kupang selama satu minggu, kemudian langsung ke Alor dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama tiga minggu lalu berpindah lagi ke rumah orang tua Pemohon selama 3 minggu dan Termohon meminta agar dia bersama Pemohon kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pergi mencari kerja di Wetar, Maluku Barat Daya dan tinggal di rumah kediaman bersama hingga tahun 2021 lalu berpisah di bulan Maret 2021;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'dadukhul* hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - 1) Sering terjadi pertengkaran secara terus menerus bahkan pertengkaran fisik;
 - 2) Termohon sering menuntut ekonomi lebih yang tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon;
 - 3) Termohon tidak setia menjalani kewajiban sebagai seorang istri;
 - 4) Termohon sering mengancam untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Termohon tidak mau menerima masukan dari Pemohon dan sering mengulangi tuduhan – tuduhan terhadap Pemohon serta Termohon lebih percaya kepada hasutan dari pihak lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2021 ketika Pemohon dan Termohon masih berada di Wetar Maluku Barat Daya. Dimana Termohon dan Pemohon melakukan pertengkaran fisik dikarenakan Pemohon yang sedang bekerja lebur di rumah tetangga mengerjakan parabola, dan hal tersebut membuat Termohon marah karena Pemohon tidak pulang kembali untuk tidur di rumah kediaman bersama. Termohon kemudian memaki dan memukul bahkan melempari Pemohon dengan batu dan besi, sehingga pertengkaran tersebut membuat Termohon dan Pemohon berpisah dan Termohon terus mengancam akan menceraikan Pemohon;
6. Bahwa pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon kembali ke Alor berpisah tempat tinggal karena Termohon lebih memilih tinggal bersama kedua orang tuanya. Kemudian Termohon tanpa memberitahukan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan mengambil semua barang – barang hantaran yang pernah di bawa ke rumah orang tua Pemohon dan pergi melaporkan Pemohon di kantor Desa Alor Besar dengan tujuan meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon;
7. Bahwa dari apa yang sudah dilakukan Termohon terhadap Pemohon dan atas permintaan Termohon sendiri untuk segera menceraikan Termohon, membuat Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kalabahi;
8. Bahwa dari pihak keluarga pun tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Rauffip Daeng Mamala, S.H., Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.KIb tanggal 14 September 2022, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 21 September 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Termohon, kemudian atas penjelasan tersebut Termohon telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi, berdasarkan Surat Persetujuan Termohon tertanggal 21 September 2022 dengan domisili elektronik XXXXX;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 September 2022 dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan disertai konfirmasi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 3, nama anak Pemohon dan Termohon adalah ANAK, yang saat ini berusia 2 (dua) tahun, namun Pemohon tidak mengetahui nama lengkapnya;
2. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 4.1., pertengkaran fisik yang dimaksud oleh Pemohon adalah Termohon memukul Pemohon menggunakan besi sebanyak 1 kali;
3. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 4.3., yang dimaksud Termohon tidak menjalankan kewajiban adalah Termohon tidak menyiapkan makanan ketika Pemohon pulang bekerja;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 22 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Termohon MENOLAK** dalil-dalil **Pemohon** seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa **benar**, dalam dalil **Permohonan Cerai Talak** angka 1 (satu) Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Maulafa Kota Kupang , Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018;
3. Bahwa, **tidak benar** yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 2 (dua), yang menyatakan "*Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan di Oebobo kota Kupang selama satu minggu, kemudian langsung ke Alor dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama tiga minggu dan Termohon meminta agar dia bersama Pemohon kembali tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pergi mencari kerja di Wetar, Maluku Barat Daya dan Tinggal di rumah kediaman bersama hingga tahun 2021 lalu berpisah di bulan Maret 2021*", **yang benar** adalah Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di kost-kostan di oebobo kota Kupang selama 3 (tiga) hari, (**bukan 3 (tiga) minggu**) kemudian pindah ke Alor di rumah termohon yang beralamatkan di : XXXXX Kecamatan Alor

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Klb



Barat Laut Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur selama satu bulan;

4. Bahwa, **Benar** yang dijelaskan Pemohon dalam angka 3 (tiga) "*bahwa, selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak*"
5. Bahwa, yang dijelaskan oleh Pemohon dalam angka 3 (tiga) tidak menjelaskan secara jelas identitas anak dari Pemohon dan Termohon, untuk itu yang Pemohon sebutkan dalam Permohonan Cerai Talak dalam angka 3 (tiga) adalah kabur atau tidak terang (Obscur Libel) yaitu, didalam Permohonan Cerai Talak, Pemohon tidak menjelaskan tentang **Identitas anak yang dilahirkan secara benar**;
6. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak laki- laki yang diberi nama **ANAK**, lahir di Desa Levokisu bertepatan pada tanggal 04 April 2020;
7. Bahwa, apa yang didalilkan oleh Termohon dalam halaman 2 (dua) angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa "*bahwa Pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'dadukhul hanya berlangsung selama 2 (dua) tahun dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena :*
 - 1) *Sering terjadi pertengkaran secara terus menerus bahkan pertengkaran fisik;*
 - 2) *Termohon sering menuntut ekonomi lebih yang tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon;*
 - 3) *Termohon tidak setia menjalani kewajiban sebagai seorang istri;*
 - 4) *Termohon sering mengancam untuk bercerai dengan Pemohon;*
 - 5) *Termohon tidak mau menerima masukan dari Pemohon dan sering mengulangi tuduhan – tuduhan terhadap Pemohon serta Termohon lebih percaya kepada hasutan pihak lain;*

Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon dalam dalam halaman 2 (dua) angka 4 (empat) **adalah tidak benar**, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan seperti itu;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Klb



8. Bahwa apa yang dijelaskan didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon pada dalam halaman 2 (dua) angka 5 (lima) yang menyatakan *“Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2021 ketika Pemohon dan Termohon masih berada di Wetar Maluku Barat Daya. Dimana Termohon dan Pemohon melakukan Pertengkaran fisik di karenakan Pemohon yang sedang bekerja lebur di rumah tetangga mengerjakan parabola, dan hal tersebut membuat Termohon marah karena Pemohon tidak pulang kembali untuk tidur di rumah kediaman bersama. Termohon kemudian memaki dan memukul bahkan melempari Pemohon dengan batu dan besi, sehingga pertengkaran tersebut membuat Termohon dan Pemohon berpisah dan Termohon terus mengancam dan menceraikan Pemohon; adalah **tidak benar**, yang benar adalah sebelum kerja parabola Pemohon sudah sering keluar rumah dan jarang pulang ke rumah, kecuali Termohon mengikuti Pemohon dan mengajak untuk pulang ke rumah, hal ini terjadi pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2021, Termohon juga pernah mengadu pada pos keamanan di wetar, yakni di **Pos Tentara** untuk mencari tau keberadaan Pemohon yang sudah keluar rumah selama satu minggu, kemudian Termohon juga meminta Pihak keamanan tersebut untuk menegur dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikeras untuk talak satu, hal ini dihadiri juga oleh keluarga Termohon;*
9. Bahwa apa yang dijelaskan didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon pada dalam halaman 2 (dua) angka 6 (enam) yang menyatakan *“Bahwa pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon kembali ke Alor berpisah tempat tinggal karena Termohon lebih memilih tinggal bersama kedua orang tuanya. Kemudian Termohon tanpa memberitahukan Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dan mengambil semua barang-barang hantaran yang pernah di bawah ke rumah orang tua Pemohon dan pergi melaporkan Pemohon di kantor Desa Alor Besar dengan tujuan meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon, adalah **Tidak Benar**, yang benar adalah tujuan Termohon ke rumah Pemohon **bukan untuk mengambil barang**, Termohon mengajaka Pemohon untuk bermusyawarah agar kembali membina rumah tangga yang baik, hal ini*

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Klb



Termohon dan kakak laki-laki Termohon yakni Haidir Masang yang berangkat kerumah Pemohon di Desa Alor Besar RT. 006/ RW. 003 (dirumah Pemohon) namun Pemohon malah menghindari dan tidak mau bertemu, hal ini Termohon dan keluarga Termohon melakukan 3 (tiga) kali (sekitar bulan April), pertama Termohon bersama keluarga ke rumah Pemohon pada hari selasa, tanggal 02 bulan April 2021, kemudian pada bulan yang sama sekitar seminggu keluarga Termohon mendatangi rumah Pemohon untuk mengajak Pemohon untuk bermusyawarah agar menjemput Termohon kembali, akan tetapi Pemohon selalumenghindar, hal ini dilakukan oleh Keluarga Termohon agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga dengan baik;

10. Bahwa, beberapa kali upaya Termohon dan keluarga Termohon selalu tidak diindahkan oleh Pemohon, hingga Termohon berangkat kerumah Pemohon di Desa Alor Besar RT. 006/ RW. 003 (dirumah Pemohon) untuk mengambil beberapa barang untuk kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, seperti pakaian anak dan beberapa barang yang menjadi kebutuhan Termohon tanpa mengambil barang secara keseluruhan, dan Pemohon juga mengambil sikap untuk kemabli ke Wetar Maluku Barat daya untuk bekerja;
11. Bahwa, sekitar bulan Juni tahun 2022 Termohon mengikuti Pemohon ke Wetar, Maluku Barat Daya untuk mengikuti Pemohon dengan harapan untuk membina kembali Rumah Tangga yang utuh dan harmonis;
12. Bahwa, setelah Termohon bertemu dengan Pemohon di Wetar Maluku Barat daya, Pemohon masih saja tidak memperdulikan kehadiran Termohon, Pemohon selalu saja pergi meninggalkan Termohon hingga Termohon mengadu pada Kepolisian Maluku Barat Daya untuk memanggil Pemohon dan memeriksa serta menasehati Pemohon agar kembali bersama Termohon untuk hidup bersama dan membina Rumah Tangga serta bertanggung jawab terhadap buah hati Pemohon dan Termohon yakni anak dari Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk tidak mau hidup bersama dengan Termohon lagi, setelah itu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2022 Pemohon kembali ke Alor dan Termohonpun ikut pulang ke Alor;

13. Bahwa, pada akhir bulan Juli 2022 Termohon dan keluarganya yakni Bapak Kamarudin Taru bertemu kepala Desa Alor Besar untuk memanggil Pemohon agar datangkan Pemohon di kantor Desa untuk bermusyawarah, hal ini Termohon dan keluarganya meminta agar dapat hadirkan Pemohon bersama keluarga Pemohon dan RT, RW di wilayah Pemohon tinggal, hal ini dilakukan karena Pemohon selalu saja menghindar ketika Termohon atau keluarga Termohon dan atau Termohon bersama keluarga Termohon mendatangi Pemohon;
14. Bahwa atas laporan tersebut maka Para Pihak dari Pemohon dan Termohon menghadiri panggilan tersebut di Kantor Desa Alor Besar untuk diadakan musyawarah dan menasehati serta memediasikan persoalan Pemohon dan Termohon agar kemabli membina Rumah Tangga dengan baik;
15. Bahwa, dari hasil musyawarah dan menasehati serta memediasikan persoalan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon tetap bersikeras untuk tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon dengan alasan Termohon telah mengambil barang- barang bawaan Termohon;
16. Bahwa apa yang dijelaskan didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon pada dalam halaman 2 (dua) angka 7 (tujuh) yang menyatakan “ *bahwa dari apa yang sudah dilakukan Termohon terhadap Pemohon dan atas permintaan Termohon sendiri untuk segera menceraikan Termohon, membuat Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Kalabahi*” adalah **Tidak Benar**, justru Pemohonlah yang sudah merencanakan untuk bercerai dengan Termohon, terbukti bahwa setiap kali upaya Termohon untuk mengajak Pemohon hingga melibatkan keluarga Termohon tetapi selalu saja tidak berhasil, hal ini disebabkan oleh Pemohon yang sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
17. Bahwa kendatipun demikian, Termohon masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada Pemohon untuk kembali ke jalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan anak-anak kandung Termohon dan Pemohon, karena dalam posita nomor 4, 5, 6 dan 7 ini Pemohon terlalu berlebihan memberikan alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dugaan Termohon adalah Pemohonlah yang ingin menikah lagi sehingga alasan-alasan yang dimuatkan dalam permohonan ini hanya semata-mata ingin menikah lagi, hal ini Termohon jelaskan sesuai dengan adab dan karakter Pemohon yang selalu mencari alasan dalam dalil Gugatan Pemohon yang secara keseluruhan tidaklah benar, justru Pemohonlah yang selama ini tidak memperdulikan Termohon sebagai Istri sah dan anak Pemohon dan Termohon;

18. Bahwa apa yang dijelaskan didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon pada dalam halaman 2 (dua) angka 8 (delapan) yang menyatakan “ *bahwa, dari pihak keluarga pun tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga sekarang*” adalah **Tidak Benar**, Pemohon terkesan memutarbalikan fakta yang sebenarnya, untuk itu mohon untuk Majelis Pengadilan Agama kalabahi Cq hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini untuk meminta keterangan yang sebenar-benarnya dari Pemohon agar menyatakan hal yang benar tanpa dengan alasan lain untuk menceraikan Termohon, termohon juga menyadari bahwa apapun yang telah dilakukan apabila dengan cara terpaksa dan tidak ada kemauan dari pihak yang lain maka apapun perjuangannya tetap saja tidak akan merubah sikap baik dari Pemohon, Termohon memohon sekali lagi pada Majelis hakim untuk memeriksa Pemohon menyangkut apa yang telah didalilkan dalam Gugatan ini agar alasan-alasan untuk menceraikan Termohon tidak terkesan sebagai keterangan fiktif, hal ini Termohon tegaskan sebagai upaya pemulihan nama baik Termohon di Masyarakat, karena perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 4 (empat) tahun itu dapat dibina dan saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak serta Pemohon dan Termohon, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Pemohon sadar dan harus

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



bersikap untuk saling memahami dan bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga;

19. Bahwa, dalil-dalil Gugatan Pemohon yang terkesan selalu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka mohon dikesampingkan alasan-alasan tersebut dengan mencantumkan penerapan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, karena fakta yang tertuang didalam posita Guagatan Pemohon **tidak benar**, untuk itu mohon untuk Majelis Pengadilan Agama kalabahi Cq hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini untuk menerapkan aturan sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku;
20. Bahwa **Termohon** menghormati Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi **Pemohon** dan **Termohon** saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain, dan Rumah Tangga yang dibina selama ini juga selalu menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak **Pemohon** dan **Termohon**.
21. Bahwa, berdasarkan **Primer** pada poin atau nomor 3 (tiga) **membebaskan seluruh biaya Perkara ini kepada Pemohon**, bahwa Termohon memohonkan Kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini apabila seluruh alasan yang telah Termohon jelaskan didalam jawaban Termohon ini tidak cukup beralasan untuk menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon maka, Mohon kiranya pada saat berlanjtnya sidang dan atau penetapan nantinya dimohonkan agar **Primer** Pemohon pada poin atau nomor 3 (tiga) ini menjadi dasar permintaan Termohon dan anak Termohon yang harus dikabulkan **Pemohon** ;
22. Bahwa, Termohon juga ingin menjelaskan tentang hal- hal yang menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili dan Memutuskan Permohonan Cerai Talak ini adalah beberapa harta atau barang-barang Termohon yang menjadi harta bersama inipun patut untuk Termohon jelaskan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kalabahi, adapun yang menjadi tuntutan Termohon adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon di Desa Alor Besar sebagai Tempat tinggal bersama merupakan hasil kerja dari Termohon juga, hingga Termohon dan Pemohon bersepakat untuk melakukan kredit di bank BRI kurang lebih tahun 2019 untuk membuat rumah;
2. Termohon juga menggadaikan kalung emas 3,5 gram dan cincin emas 3,5 gram, gelang tangan emas 3,5 gram, anting emas 3,5 gram atas dasar kesepakatan dengan Pemohon;
23. Bahwa, hal ini penting untuk Termohon jelaskan dalam Jawaban Termohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, hal yang lain juga tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu anak Termohon dan Pemohon yang masih berusia 2 (dua) Tahun, hal ini perlu Termohon sampaikan agar jikalau Gugatan Cerai Talak Pemohon diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi maka mohon dalam Putusannya menetapkan untuk membayar biaya kerugian yang selama ini ditinggalkan oleh pemohon dalam hal pengasuhan anak sebelum Permohonan Cerai Talak Pemohon ini didaftarkan;
24. Bahwa, Termohon sangat menyesali dengan tanggungjawab Pemohon yang pada waktu itu anak dari Termohon dan Pemohon sakit dan harus dibawa ke Puskesmas Alor Kecil, Pemohon tidak sedikitpun merasa kasihan terhadap nasib anak tersebut, bahkan secara penafkahan anakpun diabaikan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar permintaan Termohon apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon ini dikabulkan maka mohon untuk dipertimbangkan;
25. Bahwa adapun pembiayaan yang selama ini Termohon dapatkan melalui ojek dan pekerjaan lain tersebut hanya semata- mata untuk menafkahi anak dari Termohon dan Pemohon, dan hal itu tidak bisa untuk Termohon rincikan;
26. Bahwa, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi Perceraian, seperti hak yang diperoleh yaitu nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) yang layak, nafkah Madhiyah, serta nafkah hadhanah (nafkah anak), untuk itu mohon untuk

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Agama Kalabahi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan Perkara ini diperhitungkan kepada Pemohon, adapun perinciannya sebagai berikut:

- 1) Nafkah iddah; nafkah iddah tersebut ini Termohon **wajib** mendapatkan selama masa tunggu berupa penghidupan yang layak,, sandang dan pangan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
- 2) Nafkah Mut'ah ini Termohon menginginkan suatu pemberian yang diberikan oleh Suami berupa sesuatu benda sebagai penghibur pelipur lara karena telah diceraikan oleh Pemohon sesuai dengan aturan yang berlaku yang menyebutkan bahwa bilamana Perkawinan Putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda;
- 3) Maskan (tempat tinggal), kiswa (pakaian), Termohon juga meminta agar mendapatkan tempat atau rumah yang tenang dan pakaian yang layak dari Pemohon apabila telah diceraikan oleh Pemohon;
- 4) nafkah madhiyah, dan nafkah hadhanah, nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, Termohon sendiri yang mencari nafkah bekerja untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak yang jika dihitung selama ditinggalkan adalah sehari atau satu hari Termohon harus mencukupi kebutuhan makan dan minum sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang jika dihitung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan maka 1 tahun= 12 bulan, ditambah dengan 8 (delapan) bulan maka ketika dihitung secara rata-rata satu bulan 30 hari maka selama 20 (dua puluh bulan) sama dengan 600 (enam ratus) hari dikalikan dengan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka Pemohon harus membayar nafkah madhiyah, dan nafkah hadhanah sebesar Rp. 30.000.000,00- (Tiga Puluh Juta Rupiah), hal ini Termohon taksasikan dengan Gaji basic Pemohon yang kerja di Perusahaan XXXXX di Wetar Maluku Barat Daya, hal ini dapat Termohon buktikan lewat nomor kontak HRD PT tersebut, nomor kontak HRD (XXXXX) atas nama Pak Melki

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Mohon dengan hormat sudilah kiranya **Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan:

Dalam Pokok perkara.

Primer

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan Nomor : **30/ Pdt. G/2021/PA.Klb, tertanggal 07 September 2022**
2. Mengabulkan isi jawaban Termohon untuk seuruhnya terhadap **Permohonan Cerai Talak Pemohon**

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 23 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tetap pada seluruh dali! - dali! permohonan pemohon, karena seluruh dalil-dalil permohonan pemohon adalah benar berdasarkan fakta dan bukti hukiim yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.
2. Bahwa pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban termohon kecuali sebagian yang di akui kebenarannya, yaitu : bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama (KUA) Mau lafa kota kupang, propensi nusa tengara timur terbukti pada kutipan akta nikah nomor : 0001/ 001 / 1/2018 tanggal IOjanuari 2018.
3. Bahwa termohon telah mengaku kebenaran dalil pemohon path angka (2), bahwa bahwa benar setelah pemohon dan termohon pindah ke alor dan tinggal bersama di rumah omg tua termohon di desa levokisu. Jadi bukan yang di permasalahan itu alamat rumah tinggal orang tua permohom, bukan 3 (tiga) han, bukan 3 (Minggu), tetapi yang jelas faktannya, bahwa

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Klb



Termohon mengakui benar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon,

4. Bahwa, jawaban Termohon pada angka 4 (Empat), angka 5 (Lima), dan angka 6 (Enam) pada intinya dalil -dalil atau sama, bahwa termohon telah mengakui kebenaran dalil pemohon pada angka 3 (Tiga), bahwa benar selama pernikahan pemohon dan Termohon teliti di karunia 1 (satu) orang anak yang di berinama oleh pemohon, bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon itu benar di ben nama **ANAK** bejenis kelamin Laid-laid, lahir pada tanggal 04 April 2020. Jadi yang penting jelas faktanya, bahwa termohon mengakui benar pemohon dan termohon selama pernikahan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, kecuali kalau termohon tidak mengakui bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon tidak di karunia anak, itu barn dipennasalahkan,
5. Bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman 2 (dua) angka 4 (Empat) tidak terbantahkan oleh termohon. Karena jawaban termohon pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) path ininya telah mengakui kebenaran dalil permohonan pemohon pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) jadi jawaban termohon path angka 8 (delapan). bahwa "justru pemohonlah yang melakukan tindakan seperti itu" adatah dalil fiksi yang seolah-olah membuat pemohon tidak berthya. Padahal sebenarnya jawaban termohon itu membuat sangkar jebakan diiii sendini yang tidak nasional, tetapi emosional,
6. Bahwa jawaban termohon path angka 9 (sembilan) adalah jawaban yang menghindari dan pokok persoalan yaitu serinnya tejadi pertengkaran. Karena itu dalil permohonan pemohon path halaman 2 (dua) angka 4 (Empat) tidak terbantahkan oleh termohon. Yang benar, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan oleh karena itu, maka rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi,
7. Bahwa, jawaban termohon path angka 10 (sepuluh) adalah sangat tidak benar. yang benar adalah bahwa penyelesaian masalah di kantor desa itu

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kib



menjadi dasar bagi kedua belah pihak yaitu pemohon dan termohon berpisah atau bercerai sebagaimana (vide bukti): berita acara penyelesaian tanggal 25 juni 2022,

8. Bahwa, jawaban termohon pada angka 1,12,13,14,15,16,17,18,19,20.adalah jawaban yang berbelit-belit dan sungsang. Karena itu tidak ada bantahan dan termohon terhadap seluruh dalil-dalil permohonan pemohon dan oleh karena itu, maka dalil-dalil jawaban termohon tersebut harus ditolak.
9. Bahwa, dan uraian atas dasar dan alasan —alasan pemohon diatas, maka pemohon berhak menuntut perkawinan antara pemohon dan termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 januari 2018 berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Mau lafa kota kupang, propensi nusa tenggara timur nomor: 0001/001/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tersebut, diputuskan karena cerai, sesuai dengan pasal 19 peraturan pelaksanaan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan:
10. Bahwa, jawaban termohon pada angka 22,24,25,26 mengenai permintaan penetapan hak asuh yang menjadi wali dan seorang anak pemohon dan termohon bernama **ANAK** yang lahir pada tanggal 04 April 2020, maka demi untuk kepentingan kebutuhan hidup dan masa depan pendidikan anak yang lahir dan perkawinan pemohon dan termohon tersebut diatas, maka pemohon tetap memberikan perhatian kasi sayang dan penuhi kebutuhan secara ekonomi sesuai dengan kemampuan pemohon. Disamping pertimbangan , bahwa oleh karena seorang anak pemohon dan termohon tersebut diatas, masih berumur sekitar 2 (dua) tahun dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya yaitu termohon, maka ditetapkan termohon, yang mengasuhnya,
11. Bahwa,jawaban termohon pada angka 23 (dua puluh tiga) mengenai harta bersama hams ditolak, karena pokok perkara ini adalah mengenai permohonan perceraian, bukan mengenai harta bersama atau gono —gini. Kalau termohon menghendaki menuntut harta bersama atau gono — gini ,



maka termohon mengajukan gugatan tersendiri ke pengadilan agama khusus mengenai sengketa harta bersama atau gono — gini,

12. Bahwa, jawaban termohon pada angka 27 (dua puluh tujuh) mengenai nafkah, maka pemohon serahkan kepada pertimbangan yang mulia majelis hakim sesuai dengan kemampuan atau lemahnya ekonomi pemohon,

Bahwa berdasarkan alasan —alasan permohonan pemohon tersebut di atas, maka mohon kepada kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara mi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon yang telah di langsunikan dikantor urusan agama (KUA) Mau lafa kota kupang, propensi nusa tenggara timur berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0001/001/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan temohon sebagai hak asuh anak bernama ANAK, Laki-laki, umur sekitar 2 (tahun):
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ml kepada pemohon:

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 26 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak semua dalil – dalil Pemohon baik dalam Permohonan Cerai Talak ataupun dalam Replik kecuali yang diakui secara tegas karena mempunyai nilai kebenaran, Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon tertanggal 20 September 2022;
2. Bahwa pada pokonya Termohon tidak melakukan Perbuatan dan atau sangkalan yang didalilkan oleh Pemohon baik didalam Permohonan Cerai Talak dan didalam Replik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Eksepsi dan Jawaban Termohon sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon tertanggal 20 September 2022 dan menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon serta semua dalil - dalil Pemohon, maka itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang akan memutuskan Perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang Amarnya menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan menurut hukum bahwa Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon tidak dapat diterima demi hukum ;
2. Bahwa, Pemohon telah salah mencantumkan dan atau menuliskan nama dalam Replik seperti : "**majlis hakim Pemerintah Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2022/PA.Klb.**", yang seharusnya **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2022/PA.Klb** (halaman pertama pembukaan,), kemudian dalam Replik poin atau nomor 5, (lima), poin atau nomor 6 (enam), poin atau nomor 9 (sembilan), poin atau nomor 10 (sepuluh), poin atau nomor 12 (dua belas) kekurangan huruf dalam penulisan dan pemaknaan bahasa, seperti sepenggal kalimat dalam Replik Pemohon pada poin atau nomor 5, (lima) "*padahal sebenarnya jawaban termohon itu membuat sangkar jebakan diri sendiri yang tidak nasional, tetapi emosional*, kalimat **nasional, tetapi emosional** ini terkesan Termohon tidak mengerti dan memahami dalam penyusunan kata dan kalimat didalam Replik Pemohon;
3. Bahwa, Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54)*, penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*).
 - Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, misalnya, salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan** (*clerical error*);
 - Oleh karena itu, kesalahan dimaksud **dapat diperbaiki** oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam replik (balasan atas jawaban tergugat). Bahkan **hakim sendiri dapat memperbaiki** dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan.

Sebagai contoh adalah dalam **Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB**, terdapat kesalahan penulisan nama tergugat yaitu dalam gugatan ditulis "Welmina Pundehokang" padahal nama tergugat yang benar adalah "Wilhelmina Pudehokang", oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai **suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim** dalam berita acara maupun putusan, karena yang dimaksud oleh penggugat dan yang hadir di persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh penggugat.

Lain halnya apabila kekeliruan penulisan nama yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

4. Bahwa, mengutip dari penjelasan **M. Yahya Harahap** tersebut Pemohon telah **keliru dan salah mencantumkan penulisan nama atau identitas**, sehingga Replik Pemohon mengalami **cacat formil** dan cukup beralasan untuk menyatakan Replik Pemohon **error in persona atau obscuur libel**;
5. Bahwa, Pemohon telah salah mengatakan hal yang tidak benar pada poin 4 (empat) dalam Replik Pemohon mengenai anak Pemohon dan Termohon, pada sidang tahapan tertanggal 21 September 2022, Pemohon sendiri yang dengan ragu- ragu menyebutkan nama anak Pemohon dan Termohon, pada saat Termohon melahirkan anak dan diberi nama **ANAK** yang artinya **(Rahmat Allah yang Bertanggung Jawab)** sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon, Termohon juga tidak Permasalahkan didalam jawaban



Termohon soal anak Pemohon dan Termohon, hanya saja terkesan Pemohon tidak mengetahui secara jelas anak yang dilahirkan dari hasil Perkawinan yang sah menurut hukum, justru Termohon harus menjelaskan fakta dari sidang sebelumnya hingga membantah apa yang tidak sesuai dengan dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, untuk itu dalil dalam Replik Pemohon terkhusus poin 4 (empat) dalam Replik Pemohon ini mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Cerai Talak ini mohon untuk dikesampingkan dan menerima serta membenarkan apa yang telah Termohon dalilkan dalam Jawaban Termohon terkhusus pada identitas anak dari Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, **tidak benar** apa yang didalilkan Pemohon dalam Replik Pemohon pada poin atau nomor 5 (lima) yang pada pokoknya membantah dan tidak mengakui Jawaban Termohon, justru Pemohonlah yang sering melakukan tindakan seperti itu, baik kekerasan fisik dan atau kekerasan verbal, Termohon sebagai wanita sangatlah tidak mungkin melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, untuk itu apa yang didalilkan dalam Replik terkhusus poin atau nomor 5 (lima) adalah tidak benar dan hanya menjadikan alasan agar bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa, **tidak benar** apa yang didalilkan Pemohon dalam Replik Pemohon pada poin atau nomor 6 (enam), justru puncak perselisihan tersebut memang sengaja dilakukan oleh Pemohon agar bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, **tidak benar** apa yang didalilkan Pemohon dalam Replik Pemohon pada poin atau nomor 7 (tujuh), termohon tetap pada dalil- dalil Termohon pada Jawaban Termohon, penyelesaian di kantor Desa Alor besar tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa Perceraian tersebut telah **Sah menurut Hukum**, karena kapasitas dari Pemerintah Desa tidak termuat didalam Undang- Undang dan atau Peraturan lainnya yang memperbolehkan untuk menetapkan urusan Perceraian;
9. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada poin atau nomor 8 (delapan) dan poin atau nomor 9 (sembilan) selebihnya tidak perlu untuk ditanggapi lagi,

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



karena dari rentetan penyelesaian yang dilakukan oleh Termohon dan keluarga termohon tetapi tidak menemukan jalan damai, seperti yang telah Termohon jelaskan dalam Jawaban Termohon pada poin 11 (sebelas) hingga pada poin 19 (Sembilan belas), hingga pada poin 20 (dua puluh) telah Termohon jawab dalam Jawaban Termohon mengenai penerapan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 **bisa berlaku** apabila fakta yang tertuang didalam Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon itu benar, untuk itu Termohon memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan Permohonan Cerai Talak ini untuk dikesampingkan, karena endingnya Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Termohon;

10. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada poin atau nomor 10 (sepuluh) yang pada pokoknya mengenai “pemenuhan kebutuhan dan masa depan Pendidikan anak serta kebutuhan ekonomi anak”, hal ini hanya diungkapkan Pemohon melalui Replik sebagai tahapan proses menuju Perceraian, hal ini Termohon jelaskan sesuai fakta yang dirasakan Termohon, selama 1 tahun 8 bulan Pemohon meninggalkan tanggungjawab Pemohon sebagai Suami serta bapak dari anak Pemohon dan Termohon, tidak ada rasa kepedulian sedikitpun terhadap Termohon apalagi dengan anak Pemohon dan Termohon, untuk itu Termohon memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan Permohonan Cerai Talak ini, apabila hasil Putusan Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut dikabulkan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan aturan hukum lainnya serta dengan rasa Keadilan berdasarkan keimanan maka mohon untuk **Menetapkan Ketetapan yang Mengikat Secara Hukum** untuk Pemohon dalam memberikan rasa tanggungjawab kepada anak dari Pemohon dan Termohon, karena apa yang didalilkan Pemohon dalam Replik ini hanya sebagai pelengkap secara formil agar tercapai Permohonan Cerai Talak dengan Termohon, hal ini Termohon rasakan pada saat anak Termohon dan Pemohon sakit dan harus dibawa ke

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Puskesmas Alor Kecil, Pemohon tidak sedikitpun merasa kasihan terhadap nasib anak tersebut, hal ini telah Termohon jelaskan dalam Jawaban Termohon pada poin atau nomor 25 (dua puluh lima) dan poin atau nomor 26 (dua puluh enam);

11. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada poin atau nomor 11 (sebelas) ini, Termohon hanya menjelaskan kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk **dipertimbangkan** menjadi tuntutan Termohon, untuk itu Termohon sarankan kepada Pemohon untuk membaca, memahami kalimat dalam Jawaban Termohon agar tidak menjadi multitafsir dalam penyusunan Replik Pemohon, dan memang apa yang telah Termohon jelaskan didalam Jawaban Termohon pada poin 23 (dua puluh tiga) adalah benar, bukan memberikan keterangan rekayasa atau merekayasa keterangan dalam Jawaban Termohon;
12. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada poin atau nomor 12 (dua belas) ini Termohon menjelaskan didalam Jawaban Termohon berdasarkan tuntutan Undang- undang dan ketentuan Peraturan yang berlaku seperti hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo Perma No. 3 Tahun 2017 Jo Sema No. 3 Tahun 2018 Jo Sema No. 2 Tahun 2019 Jo Kompilasi Hukum Islam);
13. Bahwa, apa yang telah Pemohon jelaskan pada Duplik ini merupakan keharusan berdasarkan aturan Hukum yang berlaku, hal- hal yang telah Termohon rincikan dalam Jawaban Termohon halaman 8 (delapan) poin 27 secara keseluruhan berdasarkan aturan Hukum dan sesuai dengan pekerjaan Pemohon pada salah satu Perusahaan di Wetar Maluku Barat Daya yaitu XXXXX dengan gaji basic dan gaji Pendapatan Pemohon adalah gaji basic Rp. 4.000.000,-(Empat Juta) /perbulan dan gaji pendapatan sekitar RP. 2.000.000,-(Dua Juta)/perbulan, sehingga setiap bulan Pemohon mendapatkan gaji sekitar RP. 6.000.000,- (enam Juta), hal ini dapat Termohon buktikan melalui HRD Perusahaan tersebut(Pak Melki, nomor kontak : XXXXX) yang telah Termohon jelaskan didalam Jawaban Termohohn, dan dari hasil gaji Pemohon tersebut, Termohon dan anak

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan perhatian secara Ekonomi dan Penghidupan yang layak dari Termohon sebagai Suami Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

14. Termohon juga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Pemohon yang hilang dari Perusahaan tersebut dengan jumlah uang yang masih tersimpan didalam BPJS Ketenagakerjaan berjumlah ± Rp10.000.000;- (kurang lebih Sepuluh Juta Rupiah) sehingga dalil Replik Pemohon yang menyatakan *kemampuan atau lemahnya ekonomi* adalah **tidak benar**, dan apa yang telah Termohon tuntut mengenai hak- hak Istri dan anak setelah Perceraian adalah suatu keharusan sesuai dengan perintah Undang- undang yang kemudian disesuaikan dengan perbuatan Pemohon selama meninggalkan Termohon dan anak sendiri selama 1 tahun 8 bulan;
15. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan, Termohon juga melampirkan foto/gambar BPJS Ketenagakerjaan melalui Duplik ini sebagai bukti Pekerjaan Pemohon pada XXXXX di Wetar Maluku Barat Daya, hal ini menjadi salah satu bukti dari penghasilan Pemohon yang Termohon jelaskan untuk membantah dalil- dalil dalam Replik Pemohon pada nomor 12 (dua belas)
16. Bahwa berdasarkan semua hal yang sebagaimana Termohon sampaikan di atas maka Termohon memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan yang akan memutuskan Perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Jawaban serta Duplik Termohon untuk seluruhnya demi hukum. ;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini,
Namun jika yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi mempunyai pendapat dan pertimbangan yang lain, maka,

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi kepada para pihak sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 16 Februari 2013, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 0001/001/II/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian antara PEMOHON dan TERMOHON, yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2022, yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar dan Kepala Desa Alor Kecil, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI PEMOHON PERTAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah orang tua Pemohon sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kupang, setelah itu kembali ke Alor dan tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, selanjutnya Pemohon pergi ke Wetar untuk bekerja, namun Saksi tidak mengetahui apakah Termohon ikut bersama Pemohon ke Wetar atau tidak, serta Saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat-tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, namun Saksi tidak mengetahui namanya, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan puasa, yakni sekitar bulan April 2022, ketika Pemohon kembali ke Alor, rumah tangganya sudah tidak baik-baik saja, karena Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat itu sebanyak 2 kali dari rumah Saksi, dimana pertengkar pertama terjadi pada sekitar bulan April 2022, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya, sedangkan pertengkar

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



kedua terjadi pada sekitar bulan Mei 2022, dimana Termohon bertengkar juga dengan Ibu Pemohon dan mengambil barang-barang yang ada di rumah orang tua Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon pulang dari Wetar bersama dengan Termohon atau tidak, yang Saksi ketahui ketika kembali ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon datang sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Pemohon pulang dari Wetar, Termohon tidak tinggal bersama secara terus menerus di rumah orang tua Pemohon, namun hanya menginap 2 sampai 3 hari kemudian pergi lagi, dan ketika datang kemudian bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon serta Pemerintah Desa di Kantor Desa Alor Besar, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon ketika di Wetar;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai Tukang Ojek dan membantu orang tua Pemohon Bertani, sedangkan Termohon bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bekerja ojek dengan menggunakan motor Saudaranya, karena Pemohon tidak memiliki motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja ojek setiap hari atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan sebagai tukang ojek berkisar sekitar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon akan kembali ke Wetar untuk bekerja atau tidak;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah membangun rumah di tanah milik orang tua Pemohon, namun rumah tersebut belum diberi atap, sehingga belum ditempati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;

2. SAKSI PEMOHON KEDUA, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa sejak Saksi kembali dari Batam pada bulan Desember 2020 ke Alor, Saksi tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon setelah menikah, yang Saksi ketahui sejak Saksi tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon tinggal Wetar untuk bekerja, namun Saksi tidak mengetahui apakah Termohon ikut bersama Pemohon ke Wetar atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, namun Saksi tidak mengetahui namanya, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga saat ini, Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Pemohon sebanyak 3 (kali) kali dari Wetar, yakni pada bulan Puasa tahun 2021, sekitar bulan Mei 2021, bulan Juni 2022 dan bulan September 2022, namun Saksi tidak mengetahui apakah

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Termohon ikut atau tidak, yang Saksi ketahui Pemohon pulang seorang diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pulang yang pertama yakni sekitar bulan Mei 2021 selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian kembali lagi ke Wetar, namun Saksi tidak mengetahui apakah Termohon ikut atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama keputungan Pemohon pertama, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dimana Termohon hanya berkunjung sebanyak kurang lebih 2 sampai 3 kali, selanjutnya bertengkar dengan Pemohon, kemudian pergi lagi, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada pertengkaran yang terakhir di keputungan Pemohon yang pertama, Termohon mengambil barang-barang dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pulang yang kedua sekitar bulan Juni 2022 untuk mengurus perceraianya dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama keputungan Pemohon yang kedua tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, dimana Termohon pernah datang berkunjung satu kali dan kemudian bertengkar dengan Pemohon, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada keputungan Pemohon yang ketiga, yakni awal bulan September 2022, Termohon pernah datang dengan marah-marah untuk meminta uang susu untuk anak kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak awal bulan September 2022 hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan damai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon ketika di Wetar;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja ojek dengan menggunakan motor Saudara Saksi, karena Pemohon tidak memiliki motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengasilan Pemohon dari bekerja ojek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Pemohon, setiap bulan Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah membangun rumah di tanah milik orang tua Pemohon, namun rumah tersebut belum jadi sehingga belum ditempati;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada orang yang mengaku Tentara datang ke rumah orang tua Pemohon, untuk meminta uang susu anak kepada Pemohon, yang berdasarkan keterangan orang tersebut, permintaan tersebut berasal dari Kakak Termohon yang sedang berada di Wetar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Termohon pernah menghubungi Saksi lewat telepon ketika sedang berada di Wetar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta gugatan baliknya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, NIK. XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 09 September 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 07 Mei 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 19 Mei 2021, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama PEMOHON, Nomor XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap atas nama ANAK, Nomor PUSK.AK.018/2079/IX/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Alor Kecil, pada tanggal 28 September 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Bukti Gadai atas nama Samsul Bahri Lembang, Nomor 12234-22-01-001438-4, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawaian UPC. Kalabahi pada tanggal 03 Februari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Bukti Gadai atas nama Samsul Bahri Lembang, Nomor 12234-22-01-001439-2, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawaian UPC. Kalabahi pada tanggal 03 Februari 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (PR.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. **SAKSI TERMOHON PERTAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Termohon ketika tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah orang tua Termohon sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui waktu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) tahun, selain itu Saksi tidak tau lagi dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon berasal dari desa mana, karena selama tinggal di rumah orang tua Termohon, Saksi tidak pernah berbicara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon bekerja sebagai Tukang Ojek, namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sendiri dan tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar;

2. **SAKSI TERMOHON KEDUA**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Sepupu 3 (tiga) kali Termohon;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan rumah orang tua Termohon sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Keluarga Saksi 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Ibu Termohon 1 tahun yang lalu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Wetar;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2021, Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon bekerja sebagai Tukang Ojek, namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak pernah mengetahui bertengkar, yang Saksi ketahui tiba-tiba awal bulan September 2022, Termohon menyampaikan kepada Saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan menunjukan surat permohonan cerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai atau belum;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 30 September 2022, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dalam dalil permohonan angka 3 (tiga) tidak menjelaskan secara jelas identitas anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga permohonan Pemohon Konvensi kabur atau tidak terang (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dalam repliknya Pemohon Konvensi memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon Konvensi telah mengakui kebenaran dalil bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 04 April 2020, sehingga faktanya telah jelas selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak, kecuali apabila Termohon Konvensi tidak mengakui hal tersebut, itu baru menjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi tersebut, dalam dupliknya Termohon Konvensi memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi sendiri yang dengan ragu-ragu menyebutkan nama anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, padahal Termohon Konvensi tidak mempermasalahkan soal anak dalam jawabannya, hanya saja terkesan Pemohon Konvensi tidak mengetahui secara jelas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg., Majelis Hakim harus mempertimbangkannya bersamaan dengan putusan akhir, oleh karena itu terhadap eksepsi Termohon Konvensi tersebut, dalam putusan akhir ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon Konvensi hanya mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi tanpa dikumulasikan dengan tuntutan Hak Asuh Anak maupun Nafkah Pemeliharaan Anak, sehingga dalam surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut anak tidak menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dalam surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut tidak menjadi obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai tidak tercantumnya secara jelas identitas anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi tidak menyebabkan permohonan Pemohon Konvensi menjadi kabur atau tidak terang (*obscur libel*), dan dalam persidangan pada tahapan pembacaan surat permohonan, Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi terhadap Pemohon Konvensi terkait identitas anak tersebut, dimana Pemohon Konvensi memberikan keterangan bahwa nama anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah ANAK, yang saat ini berusia 2 (dua) tahun, namun Pemohon Konvensi tidak mengetahui nama lengkapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi Termohon Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Termohon Konvensi juga mengajukan eksepsi dalam dupliknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi kecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaan, maka hilang hak untuk mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut Termohon Konvensi ajukan dalam duplik, maka eksepsi Termohon Konvensi tersebut dianggap gugur, sehingga eksepsi Termohon Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh upaya mediasi dengan mediator dari Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, bernama Rauffip Daeng Mamala, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 September 2022, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, sehingga maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juntis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi sering menuntut ekonomi lebih yang tidak sesuai dengan pendapatan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak setia menjalani kewajiban sebagai seorang istri, Termohon Konvensi sering mengancam untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi tidak mau menerima masukan dari Pemohon Konvensi dan sering mengulangi tuduhan-tuduhan terhadap Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi lebih percaya kepada hasutan dari pihak lain, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang terurai pada duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil posita angka 1 dan 3, memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 2, memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil posita angka 6, dan memberikan bantahan terhadap dalil posita angka 4, 5, 7 dan 8. Kemudian atas jawaban tersebut, Pemohon

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap jawaban Termohon Konvensi terkait dalil posita angka 3 dan 8, dan terhadap jawaban lainnya Pemohon Konvensi tetap bersikukuh pada dalil permohonannya. Selanjutnya atas jawaban tersebut, pada pokoknya Termohon Konvensi tetap bersikukuh pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi guna menambah keyakinan Majelis Hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka bukti surat tersebut termasuk

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta di bawah tangan yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, dimana isi dan tanda tangannya diakui oleh Termohon Konvensi, maka nilai bukti surat tersebut disamakan dengan akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON KONVENSI, NIK. XXXXX, terbukti bahwa Pemohon Konvensi merupakan Warga Negara Indonesia beragama Islam, yang bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi pada surat permohonannya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON KONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI, Nomor 0001/001/I/2018, terbukti bahwa antara Najamudin Kiri bin Jao Kiri dan Sulipa Masang binti Mansur Masang terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 10 Januari 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Berita Acara Penyelesaian antara PEMOHON KONVENSI dan TERMOHON KONVENSI, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian pada tanggal 25 Juni 2022, dengan diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar dan Sekretaris Desa Alor Kecil;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON KONVENSI dan SAKSI KEDUA PEMOHON KONVENSI, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kualifikasi, klausula dan bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON KONVENSI, NIK. XXXXX, terbukti bahwa Termohon Konvensi merupakan Warga Negara Indonesia beragama Islam, yang bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan T.1, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 10 Januari 2018, dengan demikian Pemohon Konvensi memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*), dan Termohon Konvensi yang telah hadir di persidangan tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan T.1, terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON KONVENSI, Nomor XXXXX dan alat bukti surat bertanda T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor XXXXX, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, yang lahir di Alor, pada tanggal 04 April 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Termohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON KONVENSI dan SAKSI KEDUA TERMOHON KONVENSI, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Alor, pada tanggal 04 April 2020, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2021;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut sejak awal bulan September 2022 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan damai pada tanggal 25 Juni 2022, dengan diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar dan Sekretaris Desa Alor Kecil, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI) didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Majelis Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah benar adanya, dengan terbuktinya adanya upaya perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Alor Besar dan Sekretaris Desa Alor Kecil, serta akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sejak awal bulan September 2022 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2021, yang berakibat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sejak awal bulan September 2022 hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan damai oleh Kepala Desa Alor Besar dan Sekretaris Desa Alor Kecil, oleh Majelis Hakim dengan memberikan nasihat dalam setiap persidangan dan juga oleh Mediator melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon Konvensi tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon Konvensi, dan selama persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah benar-benar tidak pernah tinggal bersama lagi sejak awal bulan September 2022 dan sudah hingga saat ini, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta oleh karena permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dengan mendasarkan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 149 huruf (a dan b) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon Konvensi untuk membayar biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi serta nafkah anak apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Iqna' juz* III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: "Talak itu ada di pihak suami dan Iddah ada di pihak isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabla al dukhul (belum dikumpul) oleh suami yang menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud firman Allah dalam al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* bertujuan untuk menyenangkan/menghibur kekecewaan hati isteri yang dicerai, hal tersebut di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan *mut'ah* (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi, sehingga terbukti Termohon Konvensi sebagai istri Pemohon Konvensi telah *tamkin* (*ba'da dukhul*), maka Termohon Konvensi berhak untuk mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta terkait tindakan Termohon Konvensi yang menyebabkannya menjadi *nusyuz*, dan perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi berhak untuk mendapatkan Nafkah *Iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 04 April 2020, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini belum berusia 21 tahun dan berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini Termohon Konvensi, sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi wajib untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah anak selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami, juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri dan anak secara umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon Konvensi terkait pekerjaan dan penghasilannya, yang mana Pemohon Konvensi memberikan pengakuan bahwa sebelum cuti untuk mengurus perkara permohonan cerai talak ini pada bulan September 2022, Pemohon Konvensi bekerja di XXXXX, dan memiliki penghasilan pokok setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah anak, Majelis Hakim memandang adil untuk mendasarkannya pada penghasilan Pemohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* kepada bekas istri yang harus menjalani masa *iddah* tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak nafkah *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi berdasarkan penghasilan Pemohon Konvensi, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon Konvensi sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, tingkat kebutuhan Termohon Konvensi, kesesuaian dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa *iddah* (tiga bulan), sehingga total nafkah *iddah* yang harus dibayarkan adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon Konvensi patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya, berupa membayar nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan jumlah *mut'ah* berupa uang yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi, dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi berdasarkan penghasilan tiap bulan Pemohon Konvensi, serta peranan Termohon Konvensi selama hidup bersama dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon Konvensi sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan serta peranan Termohon Konvensi selama hidup bersama dengan Pemohon Konvensi sejak menikah pada tanggal 10 Januari 2018, hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon Konvensi patut dan beralasan hukum untuk dihukum memenuhi kewajibannya, berupa membayar *mut'ah* kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 04 April 2020, yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi melalui Termohon Konvensi, dengan mempertimbangkan peran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendidik dan memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi Pemohon Konvensi dan anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon Konvensi sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, serta peran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam mendidik dan memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi Pemohon Konvensi dan anak, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah terhadap satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 04 April 2020 adalah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon Konvensi patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa membayar nafkah terhadap satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 04 April 2020, sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon Konvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan bagi pihak Termohon Konvensi, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah *iddah* dan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah secara langsung dan tunai pada saat sidang Ikrar Talak dilaksanakan atau sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan *Ikrar Talak* di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian dalam hal rekonvensi kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan, yakni:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila gugatan rekonvensi tidak memenuhi semua unsur yang tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, yang mana hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975, yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal yang demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, Majelis Hakim menilai Penggugat

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Rekonvensi telah menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini adalah suami dari Penggugat Rekonvensi, dan telah merumuskan dalam posita atau dalil gugatan rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menyebut dengan rinci petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi seluruh unsur syarat formil gugatan, sehingga gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil, jawaban serta alat bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-Undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



(TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, berupa:

3.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 04 April 2020, sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon Konvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 30Pdt.G/2022/PA.Kib